

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992

e-mail: disdikmedan17(a)gmail.com

KEPUTUSAN

Nomor: 420/ 13 G/G .SMP /2019 TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/ MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat permohonan Kepala SMP SWASTA HKBP PADANG BULAN MEDAN nomor : 46/E.10/SMP-HKBP/PM/IV/2019, tanggai 29 April 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Sekolah.
 - 2 . Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta SMP SWASTA HKBP PADANG BULAN MEDAN
 - 3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/312 .PPD/2015, tanggal 13 Januari 2015 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMP SWASTA HKBP PADANG BULAN MEDAN

MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
 - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 - 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 5 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 - Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian perubahan dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 10 . Peraturan Walikota Medan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN MENETAPKAN Pertama

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : SMP SWASTA HKBP PADANG BULAN MEDAN

2. NPSN : 10210028

3 . Alamat Sekolah : Il. Jamin Ginting Gg. Gereja 24 Medan

4. Kelurahan : Titi Rantai

5. Kecamatan : Medan Selayang

6. Kota : Medan

7. Propinsi : Sumatera Utara

8. Nama Yayasan : PENDIDIKAN HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN PADANG BULAN MEDAN

9. Akte Yayasan : Nomor: 17 tgl.10 Mei 2016 , oleh : FERRY SUSANTOLIMBONG, SH, M. Hum

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Pengelola wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis dibidang penyelenggaraan pendidikan
 - 2. Pengelola wajib mematuhi kurikulum yang berlaku secara nasional maupun muatan lokal yang ditentukan
 - 3. Pengelola wajib menyediakan ruangan belajar yang mencukupi sesuai jumlah murid dan menyampaikan laporan secara berkala
 - 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara sekolah atau badan swasta
 - Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 6. Surat Keputusan ini berlaku selama Aktivitas KBM terselenggara

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai TP. 2018/2019 s.d TP. 2022/2023 dan memperpanlang Izin Operasional Sekolah sebelum bulan Juni 2023
 - 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 6 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 26 - 08 - 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
DUNAS